

TINJAUAN KEPATUHAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN UMKM KULINER MALAM DI WILAYAH KPP PRATAMA MADIUN

Salsabela Sakina Sukma
Antonius Ragil Kuncoro

Politeknik Keuangan Negara STAN

Alamat Korespondensi: salsabela684@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[16 11 2022]

Dinyatakan Diterima
[20 11 2022]

KATA KUNCI:

Kepatuhan Pajak Penghasilan, UMKM Kuliner Malam, Motif
Kepatuhan, KPP Pratama Madiun.

ABSTRAK

This study aims to review and observe the income tax compliance of night culinary Micro, Small, and, Medium Enterprise (MSMEs) in KPP Pratama Madiun area, including the motives behind their compliance or non-compliance and the obstacles and solutions made by KPP Pratama Madiun in terms of taxing night culinary MSMEs. This study uses a descriptive qualitative research method. The results of this study indicate that the level of compliance of night culinary MSMEs is very low, only one from eight performs the obligation to register, pay, and report tax. The motives that influence non-compliance are generally due to the lack of understanding and many entrepreneurs want to fulfill their tax obligations if there is social equality for all similar enterprises, while for obedient taxpayers it is generally due to internal motivation. In terms of the obstacles faced by KPP Pratama Madiun is the lack of awareness of entrepreneurs, therefore the tax authorities tried to approach by increasing activities in the field.

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau tingkat kepatuhan pajak penghasilan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) kuliner malam di wilayah KPP Pratama Madiun, termasuk motif dibalik kepatuhan atau ketidakpatuhan mereka dan kendala serta solusi yang dilakukan KPP Pratama Madiun dalam hal pemajakan UMKM kuliner malam. Karya tulis ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan UMKM Kuliner Malam sangat minim, hanya satu dari delapan yang melakukan kewajiban mendaftarkan diri, membayar, dan melaporkan. Motif yang memengaruhi ketidakpatuhan umumnya dikarenakan kurangnya pemahaman serta banyak pengusaha ingin memenuhi kewajiban perpajakan bila ada kesetaraan sosial untuk seluruh perusahaan sejenis, sedangkan untuk wajib pajak yang patuh umumnya disebabkan karena dorongan dalam diri. Dalam hal kendala yang dihadapi KPP Pratama madiun adalah kurangnya kesadaran para pengusaha, oleh karena itu fiskus berusaha melakukan pendekatan dengan memperbanyak kegiatan di lapangan.

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang potensial terhadap penerimaan perpajakan. Menurut Kementerian Koperasi dan UMKM (2021), jumlah UMKM saat ini adalah 64,2 juta dengan kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) 61,07%, dengan persentase penyerapan tenaga kerja sebesar 97%, serta menghimpun 60,04% dari total investasi. Namun, hingga kini besarnya kontribusi UMKM terhadap penerimaan perpajakan masih sangat minim. Pada tahun 2018 dilansir dari laman informasi BPK (2019), besarnya penerimaan pajak UMKM sebesar 5,7 Triliun dari total Rp1.500 Triliun penerimaan negara. Banyak faktor yang mendasari minimnya kepatuhan UMKM salah satunya disampaikan menurut Satyaningsih dan Harsono (2021) adalah karena kurangnya pemahaman mengenai perpajakan dari para calon wajib pajak maupun wajib pajak.

Sistem perpajakan di Indonesia menerapkan sistem *self assessment*. Dalam pemenuhan *self assessment* wajib pajak melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan sendiri tanpa menunggu ketetapan dari fiskus (Fitriandi, 2021). Mekanisme pajak ini menuntut para wajib pajak dengan kesadaran diri pribadi memenuhi kewajiban perpajakan masing-masing. Hingga saat ini sistem *self assessment* masih belum berjalan maksimal (Diamastuti, 2018). Masih banyak ketidakpatuhan yang dilakukan wajib pajak karena faktor ketidaktahuan. Namun, dalam hal ini selain faktor dari kurang pemahaman dari pemilik UMKM, pemaksimalan strategi pemungutan pajak terhadap UMKM ini juga dapat disebabkan karena perbedaan pemahaman petugas pajak terhadap suatu kebijakan (Ulfa & Aribowo, 2021). Maka dari itu, perlu pembenahan baik dari sisi fiskus maupun wajib pajak dalam pemaksimalan potensi pajak UMKM.

Tabel 1.1 Jumlah Rumah Makan/ Restoran di Kota Madiun, 2018-2021

Kecamatan Subdistrict	2018	2019	2020	2021
Mangu Harjo	6	15	11	23
Taman	16	23	18	24
Kartoharjo	18	35	17	26
Kota Madiun	40	73	46	73

Sumber: diolah penulis dari Kota Madiun dalam Angka 2022 (BPS Kota Madiun)

UMKM makanan memiliki potensi yang cukup besar karena keberadaannya yang selalu menjadi kebutuhan masyarakat baik untuk kebutuhan dasar, rekreasi, bahkan gaya hidup (Fatimah & Tyas, 2020). Dalam hal ini, Kota Madiun yang saat ini giat melakukan pembenahan kota khususnya infrastruktur keindahan kota menjadikan kota ini sesuai untuk dijadikan objek penelitian. Peningkatan kualitas infrastruktur dapat dilihat dalam Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (2022), bahwa misi meningkatkan kualitas infrastruktur telah terealisasi maksimal dan memiliki capaian kinerja 100,42%. Dengan perbaikan infrastruktur ini Kota Madiun memiliki potensi perkembangan sektor pariwisata adanya peningkatan

potensi pariwisata ini tentunya juga sejalan dengan penyedia kuliner seperti pengusaha UMKM makanan dan minuman. Melalui publikasi BPS Kota Madiun dalam "Kota Madiun dalam Angka 2022" terlihat tren peningkatan pada jumlah rumah makan serta jumlah penginapan yang cukup banyak di Kota Madiun. Hal ini dapat dijadikan dasar bahwa memang terjadi peningkatan potensi pariwisata di Kota Madiun yang sejalan dengan meningkatnya pengusaha rumah makan.

Tabel 1.2 Jumlah Fasilitas Penginapan di Kota Madiun Tahun 2020-2021

Kecamatan Subdistrict	Penginapan Komersial		Jumlah Kamar		Tempat Tidur	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Mangu Harjo	18	18	694	679	1037	919
Taman	9	9	299	326	494	554
Kartoharjo	8	8	336	342	559	600
Kota Madiun	35	35	1329	1347	2090	2073

Sumber: diolah penulis dari Kota Madiun dalam Angka 2022 (BPS Kota Madiun)

Fenomena yang menarik untuk dijadikan penelitian adalah mengenai bagaimana kepatuhan UMKM makanan dan minuman yang hanya beroperasi di malam hari atau dapat disebut UMKM Kuliner Malam. Kuliner malam disini dapat diartikan sebagai berbagai kegiatan memasak, makan, *food tasting*, penyajian makanan pada malam hari (Mintanto, 2017). UMKM kuliner malam menarik untuk dijadikan objek penelitian dikarenakan para pelaku usaha UMKM kuliner malam ini relatif sulit untuk dipantau petugas pajak karena hanya beroperasi di sore dan malam hari yang bisa dikatakan diluar jam kerja para fiskus. Maka dari itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan tergambar bagaimana kualitas pemenuhan kewajiban oleh pengusaha UMKM kuliner malam.

Pada penelitian terdahulu terdapat tren ketidakpatuhan mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan oleh pengusaha UMKM makanan dan minuman di berbagai daerah. Dalam Pratiwimba (2020), dari hasil penelitiannya mengenai kepatuhan UMKM makanan dan minuman di Bantul, jumlah wajib pajak yang terdaftar terus meningkat namun jumlah pelapor dan pembayaran pajak tidak sebanding dengan wajib pajak aktif, hal ini salah satunya dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak, serta wajib pajak masih kesulitan dengan prosedur yang ada. Menurut Zamzami (2021) kepatuhan wajib pajak UMKM makanan dan minuman di Kotabumi masih dibawah 50% hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak dan kekurangpahaman dalam prosedur pelaporan dan pembayaran. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah jenis UMKM makanan dan minuman yang dijadikan objek penelitian yaitu UMKM makanan dan minuman yang beroperasi pada sore atau malam hari.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kepatuhan pengusaha UMKM kuliner malam di Kota Madiun dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan, mengetahui motif pengusaha UMKM kuliner malam untuk patuh atau tidak patuh terhadap pemenuhan kewajiban pajak penghasilan,

dan menggambarkan kendala dan solusi dari KPP Pratama Madiun terkait pemajakan UMKM Kuliner Malam. Dengan menggunakan kajian literatur dan studi lapangan peneliti mengeksplorasi aspek perpajakan pada UMKM Kuliner Malam. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak terutama dalam intensifikasi pajak pada UMKM kuliner malam.

2. KERANGKA TEORI

2.1 Konsep Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak secara konsep dapat diartikan sebagai sejauh mana wajib pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan. James dan Alley (2002), menyampaikan bahwa konsep dari kepatuhan pajak dapat bermakna sebagai rangkaian definisi baik dari sisi penegakan hukum, definisi ekonomi yang lebih luas atau bahkan komprehensif yang tercermin dalam keputusan wajib pajak agar sesuai dengan tujuan masyarakat dan tertuang dalam kebijakan pemerintah. Dalam makna secara sempit, pengertian dari kepatuhan merupakan sikap tunduk terhadap peraturan perpajakan (Pranata & Setiawan, 2015). Pengertian lebih lengkap disampaikan oleh Pangestu dan Rusmana (2012), bahwa kepatuhan pajak adalah niat yang dimulai dari wajib pajak yang patuh yang diwujudkan dengan perilaku tergantung kendali di lapangan dan memerlukan pengawasan. Dapat disimpulkan bahwa pengertian dari kepatuhan pajak merupakan kesadaran secara sukarela untuk tunduk terhadap peraturan perpajakan dengan memperhatikan kendali lapangan serta membutuhkan pengawasan

Jotopurnomo dan Mangoting (2013) mengemukakan makna dari kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memahami ketentuan perpajakan mengisi formulir, menghitung dan membayar tepat waktu. Dalam hal ini pengertian diartikan secara formal dimana kepatuhan pajak adalah saat dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan pajak tetap mengedepankan kesadaran dari wajib pajak dan pengawasan dari fiskus. Menurut Rahayu (2010), jenis-jenis dari kepatuhan wajib pajak antara lain (1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. (2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

Menurut OECD (2010), beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan dari wajib pajak antara lain: (1) Upaya pencegahan (*deterrence*), dalam hal ini kepatuhan didasarkan pada risiko deteksi (*risk of detection*) dan sanksi. (2) Norma (*norms*), norma sangat berpengaruh bagi kepatuhan baik norma sosial maupun pribadi. (3) Kesempatan (*opportunities*), kesempatan dalam hal ini dapat berupa patuh maupun tidak patuh, pemerintah dituntut untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat karena peraturan

perundang-undangan yang cukup rumit. (4) Keadilan dan Kepercayaan (*fairness and trust*), anggapan kepercayaan wajib pajak atas keadilan pemerintah sangat berpengaruh terhadap kepatuhan. (5) Faktor Ekonomi (*economic factors*), pada umumnya apa yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi juga meningkatkan kepatuhan pajak. (6) Interaksi (*Interactions*), diperlukan pendekatan pengendalian dan suportif untuk memengaruhi perilaku wajib pajak.

2.2 Teori Moral Pajak

Tax Morale adalah faktor-faktor yang berpengaruh dalam mekanisme membayar pajak didasarkan pada motivasi dasar dalam diri. Motivasi dasar tersebut antara lain motivasi intrinsik, yaitu rasa bangga karena telah patuh pajak dan sebaliknya, rasa malu karena tidak membayar pajak. Kedua, hubungan antara warga negara dan pemerintah untuk pemenuhan layanan publik. Ketiga, bagaimana pengaruh lingkungan memandang wajib pajak. Keempat, nilai-nilai yang tertanam dalam masyarakat lintas generasi. Kelima, informasi yang kurang sempurna (Luttmer & Singhal, 2014). Hal ini menggambarkan faktor intrinsik dari dalam diri wajib pajak berbeda-beda tergantung kondisi setiap individu dan hal tersebut juga yang mendorong para wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Maka dari itu, *tax morale* atau dalam hal ini kesadaran pajak sangat tergantung oleh motivasi dari setiap individu.

Menurut Torgler (2003), mengidentifikasi wajib pajak menjadi empat kategori antara lain:

1. **Wajib Pajak Sosial (*Social Taxpayers*)**
Torgler berasumsi bahwa wajib pajak sosial dipengaruhi norma sosial, mereka cenderung sensitif terhadap opini sosial. Wajib pajak sosial tergantung dengan kondisi lingkungan sosial di sekitarnya. Lingkungan tersebut akan mendorong wajib pajak untuk berkenan membayar pajak ataupun membuat wajib pajak merasa enggan untuk membayar pajak. Dalam hal ini seperti apabila dilingkungan tersebut sebagian besar taat pajak maka wajib pajak yang belum patuh akan menjadi patuh, begitupun sebaliknya.
2. **Wajib Pajak Intrinsik (*Intrinsic Taxpayers*)**
Wajib pajak ini beranggapan bahwa membayar pajak adalah hutang moral. Mereka tidak bergantung pada sanksi pajak namun tergantung bagaimana kondisi pemerintah. Wajib pajak tidak bergantung pada faktor diluar dirinya baik kondisi sosial maupun sanksi. Kesadaran membayar pajak dihasilkan dari dorongan dalam diri karena merasa memiliki hutang budi, dalam hal ini yang dimaksud adalah pemerintahan atau negara.
3. **Wajib Pajak Jujur (*Honest Taxpayers*)**
Wajib pajak jujur tidak melakukan kecurangan dalam perpajakan meskipun dihadapkan pada kesempatan untuk curang. Tidak dipengaruhi pemerintah maupun sanksi perpajakan. Kesadaran atas perpajakan murni dari dalam diri dan bertanggung jawab atas kewajibannya terlepas kondisi diluar dirinya. Wajib pajak ini tidak memedulikan kondisi sosial dan pemerintahan dan

berfokus pada kewajiban pribadi yang harus dilakukan.

4. Penghindar Pajak (*Tax Evader*)

Wajib pajak ini menimbang mana yang lebih menguntungkan untuk curang atau jujur. Tipe wajib pajak ini memiliki *tax morale* paling rendah di antara yang lain. Wajib pajak berusaha untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan cara apapun. Dalam hal ini kesadaran dalam diri wajib pajak cukup minim dan sangat terpengaruh dengan keadaan diluar dirinya.

2.3 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Setyawan dan Luthfirahman dalam Mailidiah (2017) pajak diartikan sebagai beban yang dibayarkan kepada negara, sehingga rakyat dengan kesadaran atau tidak berusaha melakukan upaya pengurangan beban pajak, bentuk penyimpangan pajak tersebut dapat disebut perlawanan pajak. Sehingga dapat disimpulkan akar dari hambatan pemungutan pajak salah satunya adalah masyarakat yang merasa bahwa pembayaran pajak adalah suatu beban. Menurut Mardiasmo (2016) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Perlawanan pasif

Masyarakat tidak berkenan atau enggan (pasif) dalam membayar pajak, antara lain disebabkan karena: (1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat, semakin paham masyarakat mengenai sistem perpajakan dapat pula timbul keengganan membayar pajak. (2) Sistem perpajakan yang relatif sulit dipahami masyarakat. (3) Banyak masyarakat yang belum terjangkau oleh pengetahuan mengenai pajak dan aturan yang relatif rumit dan sulit untuk dipahami juga membuat masyarakat enggan untuk menjalankan kewajiban perpajakan. (4) Kurang efektif dalam melaksanakan sistem kontrol, pengawasan yang belum menjangkau seluruh sektor secara maksimal juga menjadi kekurangan sistem kontrol saat ini.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif berupa usaha wajib pajak dalam upaya melakukan penghindaran terhadap pajak. Bentuk upaya tersebut antara lain: (1) Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. (2) Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang atau menggelapkan pajak.

2.4 Teori Strategi Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan

Stewart (2004) mengemukakan bahwa konsep manajemen strategi dapat menjadi daya tarik yang tulus dalam sektor publik guna sarana untuk merekonstruksi hubungan politik-birokrasi dengan cara yang mencerminkan realitas perkembangan manajemen publik. Menurut David (2017), manajemen strategi adalah sebuah seni dan sains yang diformulasikan, diimplementasi, dan dievaluasi guna mencapai tujuan organisasi. Manajemen strategis ini bertujuan untuk menciptakan peluang baru dan berbeda untuk perencanaan jangka panjang masa depan. Dengan menggunakan strategi yang tepat

diharapkan dapat menciptakan kesadaran dari wajib pajak dengan sendirinya tanpa unsur paksaan.

Menurut OECD (2004) untuk meningkatkan dan mengelola kepatuhan perpajakan dibutuhkan beberapa strategi sebagai berikut: (1) Mendorong kepatuhan sukarela, dalam hal ini otoritas perpajakan perlu mengadopsi pendekatan administratif yang mendorong kepatuhan sukarela dalam lingkungan peraturan yang kooperatif dan partisipatif. (2) Mengikuti proses dan konsisten, dalam hal ini pemantauan pada kinerja otoritas pajak dan aktivitas wajib pajak perlu terus menerus dilakukan; mengidentifikasi menilai dan memprioritaskan risiko; memahami faktor yang mendasari perilaku wajib pajak, menangani perilaku tidak patuh; dan mengevaluasi keberhasilan setiap intervensi. Maka dalam hal ini dapat disimpulkan berdasarkan pembahasan OECD beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah mengidentifikasi dan menilai risiko, memahami perilaku kepatuhan, memilih dan menerapkan strategi pembenahan, dan melakukan evaluasi hasil.

2.5 Konsep Pemajakan UMKM

Dalam pelaksanaannya usaha perlu digolongkan untuk pengadministrasian dalam aspek legalitas maupun untuk analisis pangsa pasar. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bentuk usaha berupa ekonomi produktif yang memenuhi kriteria tertentu dilakukan oleh perseorangan maupun badan usaha perorangan (Sarmigi, 2020). Kriteria tersebut dapat digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1 Klasifikasi UMKM

Jenis Usaha	Kekayaan Bersih	Peredaran Usaha
Usaha Mikro	50 Juta	≤300 Juta
Usaha Kecil	>50 – 500 Juta	>300 Juta – 2,5 Miliar
Usaha Menengah	>500 Juta – 10 Miliar	>2,5 Miliar – 50 Miliar

Sumber: Diolah penulis dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 (2008a)

Pemerintah melalui DJP terus melakukan upaya guna mengoptimalkan pemajakan UMKM. Pengoptimalan diantaranya dimulai pada tahun 2013 saat diterbitkannya PP 46/2013. Disini pengusaha UMKM dengan peredaran usaha dibawah 4,8 Miliar dikenai tarif Pajak Penghasilan final sebesar 1%. Pemberian kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan melalui tarif final ini direspon baik oleh para pengusaha, ditandai dengan terus meningkatnya wajib pajak UMKM yang terdaftar dan terus meningkatnya penerimaan pajak di sektor UMKM. Pada tahun 2018, pemerintah kembali memberikan penurunan tarif pajak kepada pengusaha UMKM dengan menurunkan tarif final menjadi 0,5% melalui PP 23/2018. Berbagai kebijakan ini diberikan guna meningkatkan kepatuhan para wajib pajak dan ekstensifikasi perpajakan di sektor pemajakan UMKM.

2.6 Konsep Kuliner

Kuliner menurut KBBI dapat diartikan sebagai suatu yang berhubungan dengan masak-memasak. Menurut Fajariana dan Untari (2019) kuliner bisa diartikan sebagai pola konsumsi dalam hal pangan

atau hidangan. Kuliner dan wisata adalah suatu yang berbanding lurus dan saling memengaruhi. Ketika suatu kawasan memiliki kuliner yang khas maka akan menarik wisatawan, begitu pula dengan apabila suatu daerah memiliki tempat wisata yang khas maka akan berkembang pula industri kulinernya. Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pengembangan wisata kuliner karena memiliki keanekaragaman makanan Winarno dalam Fajariana dan Untari (2019).

Dalam penelitian kali ini difokuskan pada pembahasan kuliner malam, sesuai urgensi yang telah dipertimbangkan penulis pada bagian latar belakang. Menurut Mintanto (Mintanto, 2017), kuliner malam merupakan berbagai kegiatan memasak, makan, *food tasting*, penyajian makanan pada malam hari. Kuliner malam umumnya diujakan oleh pedagang tertentu dengan karakteristik makanan yang cocok dikonsumsi di waktu malam hari. Target pasar dari kuliner malam sendiri juga dapat berbeda dengan kuliner pada umumnya, kuliner malam dapat hanya berfokus target pasar tertentu. Misalnya, orang-orang yang baru selesai melakukan aktivitas di pagi hingga sore hari untuk bekerja. Pengusaha kuliner malam disini menjadi tempat untuk beristirahat setelah melakukan pekerjaan.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data penelitian ini dibagi menjadi studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi lapangan dibagi menjadi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur dilakukan penulis pada *account representative* KPP Pratama Madiun dan delapan pengusaha UMKM kuliner malam di wilayah KPP Pratama Madiun. Observasi dilakukan penulis secara langsung dan tidak langsung yaitu dengan mengamati tempat usaha UMKM kuliner malam dan melalui internet menggunakan aplikasi. Dokumen yang menjadi data dalam penelitian ini antara lain transkrip wawancara, data dari KPP Pratama Madiun, situs resmi pemerintah Kota atau Kabupaten Madiun maupun dari Badan Pusat Statistik, dan sumber lain.

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah literatur yang berhubungan dengan Pemajakan UMKM, kecenderungan perilaku wajib pajak dan hambatan serta solusi dalam menghadapi wajib pajak. Serta, peraturan-peraturan terkait pajak penghasilan seperti UU Nomor 36 Tahun 2008 sttd. UU No. 7 Tahun 2021, PMK Nomor 147/PMK.03/2017, PP 23 Tahun 2018, dan peraturan lainnya.

4. HASIL PENELITIAN

4.1 Kepatuhan UMKM Kuliner Malam di Wilayah KPP Pratama Madiun

Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sttd. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bahwa pajak penghasilan dikenakan pada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pada tahun pajak. Dalam hal ini yang menjadi

objek pajak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) adalah orang pribadi, warisan belum terbagi, badan dan bentuk usaha tetap. Mengenai objek dijelaskan pada pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 berikut:

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun . . . (Pemerintah RI, 2008b)

Usaha UMKM kuliner malam adalah bentuk usaha yang dapat dijalankan oleh orang pribadi maupun badan baik yang berstatus wajib pajak maupun belum. Penghasilan yang diterima termasuk objek pajak, sepanjang tidak terdapat dalam daftar penghasilan yang tidak termasuk objek pajak di Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Untuk tahun 2022 dan seterusnya bagi pengusaha UMKM yang merupakan orang pribadi, penghasilan dikenai pajak saat secara kumulatif penghasilannya dalam setahun melebihi 500 juta. Dengan demikian untuk tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya berapapun penghasilan usaha dikenai pajak sehingga telah memenuhi syarat objektif dan subjektif. Sesuai dengan PMK 147/PMK.03/2017 wajib pajak orang pribadi wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak paling lama satu bulan sejak memulai usaha. Sebagai wajib pajak seharusnya memenuhi kewajiban perpajakan yaitu kewajiban mendaftarkan, menghitung dan membayar pajak penghasilan, serta lapor SPT tahunan.

1. Kewajiban Mendaftarkan Diri

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 147/PMK.03/2017, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib mendaftarkan diri paling lama satu bulan setelah kegiatan usaha atau pekerjaan bebas mulai dilakukan. Untuk wajib pajak badan, sesuai dengan pasal 24 ayat (1), wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP satu bulan setelah pendirian perusahaan (Kemenkeu, 2017a).

Dari kedelapan informan, hanya satu wajib pajak yang memenuhi kewajiban pendaftaran NPWP. Informan 1, patuh dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dengan alasan ingin memulai usaha dengan rapi dan memiliki pekerjaan lain. Informan 2, belum melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri karena tidak mengetahui memiliki kewajiban dan beranggapan usahanya tidak wajib membayar pajak karena keluarganya dianggap kurang mampu. Informan 3, masih belum memenuhi kewajiban mendaftarkan diri, ada inisiatif untuk mendaftarkan diri untuk mempunyai NPWP namun kendala administrasi birokrasi. Informan 4 dan informan 5, beranggapan usahanya termasuk usaha kaki lima sehingga tidak wajib membayar pajak. Selain itu, kedua usaha ini berdasarkan keterangan informan memiliki omzet dan potensi yang cukup besar

dalam pengenaan pajak. Informan 6, belum memenuhi kewajiban mendaftar karena kurang memahami mengenai kewajiban perpajakan. Informan 7 (Wijayanto) dan Informan 8 (Warsito) belum memenuhi kewajiban perpajakan karena tidak mengetahui sama sekali mengenai kewajiban tersebut.

2. Kewajiban Menghitung dan Membayar Pajak Penghasilan

Perhitungan pajak didasarkan pada jenis pajak yang dibayarkan dan tarif yang digunakan. Seluruh informan yang diwawancarai, memiliki peredaran bruto di bawah 4,8 miliar dalam satu tahun pajak maka dalam hal ini atas usaha yang dijalankan akan dikenai pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 atau biasa disebut PP 23, kecuali memilih untuk menggunakan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (Pemerintah RI, 2018). Berdasarkan hasil wawancara, berikut omzet dan perhitungan pajak penghasilan dari masing-masing usaha informan apabila diasumsikan menggunakan PP 23.

Tabel 4.1 Kepatuhan UMKM Kuliner Malam dalam menghitung dan membayar PPh (dalam Rupiah)

No	Jenis Usaha	Perkiraan Omzet/hari	Perkiraan Omzet/bulan	Perhitungan PP 23 (0,5% omzet)	Kepatuhan
1	Café	-	1.300.000	6.500	Patuh
2	Warung makan	200.000	6.000.000	30.000	Tidak
3	Café	-	5.000.000	20.000	Tidak
4	Warung Makan Pecel	5.000.000	150.000.000	750.000	Tidak
5	Warung Makan seafood	3.000.000	90.000.000	450.000	Tidak
6	Warung makan puthu	100.000	3.000.000	15.000	Tidak
7	Warung makan steak	1.500.000	45.000.000	225.000	Tidak
8	Warung makan nasi goreng	1.500.000	45.000.000	225.000	Tidak

Sumber: diolah penulis

3. Kewajiban Melaporkan SPT Tahunan

Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), setiap wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT kepada kantor Direktorat Jenderal Pajak. Pengisian SPT dilakukan dengan benar, lengkap, jelas, dalam bahasa Indonesia, menggunakan huruf latin, angka Arab, menggunakan satuan rupiah dan ditandatangani. Batas waktu penyampaian SPT untuk orang pribadi adalah 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak sedangkan untuk badan 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak (Pemerintah RI, 2007). maka dari itu, apabila telah terdaftar sebagai wajib pajak yang ditandai dengan kepemilikan NPWP, melaporkan SPT adalah suatu kewajiban. Untuk usaha UMKM 1 (Cafe), Seperti halnya keterangan informan bahwa selain memiliki usaha, pemilik usaha juga memiliki pekerjaan lain dimana tentunya memiliki penghasilan dan lebih terpantau oleh pemberi kerjanya. Dalam hal ini karena informan lain belum memiliki NPWP maka tidak bisa memenuhi kewajiban pelaporan.

Berdasarkan hasil wawancara dari kedelapan informan, dapat disimpulkan kepatuhan pemilik usaha UMKM kuliner malam masih sangat minim. Dari delapan informan hanya satu yang memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil penjabaran atas kepatuhan dalam hal mendaftarkan diri, membayar, dan melapor pajak dapat diringkas pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Kepatuhan UMKM Kuliner Malam di Wilayah KPP Pratama Madiun yang Menjadi Objek Penelitian

No	Informan	Jenis Kewajiban Pajak Penghasilan		
		Pendaftaran Diri	Pembayaran Pajak	Pelaporan SPT Tahunan
1	Informan 1	Patuh	Patuh	Patuh
2	Informan 2	Belum Patuh	Belum Patuh	Belum Patuh
3	Informan 3	Belum Patuh	Belum Patuh	Belum Patuh
4	Informan 4	Belum Patuh	Belum Patuh	Belum Patuh
5	Informan 5	Belum Patuh	Belum Patuh	Belum Patuh
6	Informan 6	Belum Patuh	Belum Patuh	Belum Patuh
7	Informan 7	Belum Patuh	Belum Patuh	Belum Patuh
8	Informan 8	Belum Patuh	Belum Patuh	Belum Patuh

Sumber: diolah penulis

4.2 Motif UMKM Kuliner Malam untuk Patuh atau Tidak Patuh

Sesuai dengan apa yang telah dibahas dalam kerangka teori mengenai teori moral pajak dan teori tentang kepatuhan pajak menurut Torgler (2003), wajib pajak dapat digolongkan menjadi empat yaitu wajib pajak sosial, wajib pajak intrinsik, wajib pajak jujur dan wajib pajak penghindar. Sedangkan menurut OECD (2010), faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan antara lain pencegahan (*deterrence*), norma (*norms*), kesempatan (*opportunities*), keadilan dan kepercayaan (*fairness and trust*), serta faktor ekonomi (*economic factors*). Dalam hal ini penulis mengelompokkan beberapa motif berdasarkan kedua teori tersebut. (1) Khawatir terhadap sanksi (*deterrence*). (2) Patuh norma sosial (*norms, social*). (3) Adanya kesempatan. (4) Keadilan dan kepercayaan (*intrinsic*). (5) Faktor ekonomi. (6) Pendekatan intensif (*interaction*). (7) Dorongan dalam diri. (8) Sengaja menghindari pajak. Dari beberapa motif di atas penulis menemukan motif yang cukup berbeda dari setiap informan. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan yang serupa apabila informan hanya mengemukakan mengenai pajak daerah karena substansi motifnya menurut penulis hampir sama dan beberapa informan kesulitan untuk membedakan pajak daerah dan pajak pusat.

Menurut keterangan pemilik usaha UMKM 1 (Cafe) yang merupakan informan 1, alasan pemilik usaha patuh terhadap peraturan perpajakan adalah dorongan dalam diri. Hal ini sesuai yang beliau katakan disaat penulis bertanya mengenai alasan saat pertama kali patuh terhadap pajak bahwa pemilik usaha ingin sistem usahanya rapi, dalam hal berbagai izin dan kelengkapan administrasi termasuk mengenai perpajakan. Pemilik usaha memiliki kesadaran tersendiri (*intrinsic*) untuk membangun usaha dengan rapi atau dalam hal ini rapi dalam hal pengadministrasian termasuk izin. Dengan maksud juga dalam pelayanan konsumen dapat semaksimal mungkin dan tidak ada kendala izin sesuai dengan keterangan informan bahwa apabila ada wisatawan

atau pihak pemerintah datang bisa melayani dengan baik dan maksimal karena segala perizinan dan administrasi telah lengkap. Walaupun usaha yang dikelola informan 1 telah patuh pajak namun ada kekecewaan tersendiri karena kepatuhan pajak tidak merata yaitu disaat usahanya yang menurutnya tidak seberapa harus membayar pajak, padahal usaha lain yang untungnya lebih besar malah tidak membayar pajak atau mendaftar di akhir sehingga dimungkinkan dapat dimanipulasi.

Informan kedua pemilik UMKM 2 (warung makan) mengakui bahwa tidak mengetahui telah memiliki kewajiban mengenai pajak dan beranggapan bahwa berekonomi kurang mampu sesuai dengan keterangan beliau bahwa selama ini tidak ada petugas yang datang beliau beranggapan tidak punya NPWP dan keluarganya termasuk kurang mampu. Ada juga faktor sosial yang memengaruhi, diantaranya perspektif masyarakat yang beranggapan apabila mendaftarkan usaha secara resmi akan rumit dan ada beban administrasi lain dalam hal ini tentunya juga terkait pajak, karena dalam kepengurusan izin usaha biasanya juga dimintakan kelengkapan termasuk NPWP, sesuai apa yang disampaikan informan bahwa saat ingin mencoba melengkapi berbagai kewajiban administrasi seperti SIUP, masyarakat sekitar menyarankan untuk tidak perlu melakukan hal tersebut. Seperti halnya informan 2, informan 3 berusaha berinisiatif untuk mendaftarkan usahanya namun terkendala administrasi kelurahan beliau mengatakan bahwa sudah mengurus izin namun terkendala karena aparat kelurahan memungut biaya tertentu yang tidak semestinya dipungut. Oknum seperti ini memang masih banyak terjadi di lapangan sehingga menghambat administrasi izin tertentu.

Informan 4 masih belum patuh dikarenakan pemilik beranggapan usahanya masih belum dikenai pajak. Hal ini karena masih minimnya pengetahuan pemilik usaha mengenai pajak pusat dan hanya mengetahui mengenai pajak daerah dimana hanya pengusaha restoran dengan kriteria tertentu yang wajib mendaftar NPWP. Jawaban pemilik usaha saat penulis bertanya mengapa belum memiliki NPWP adalah karena masih mengontrak. Pemilik usaha juga beranggapan mereka memang sepatutnya tidak dipajaki karena laba bersih dari usaha tidak seberapa dibanding omzetnya, pemilik usaha mengatakan bahwa omzet tersebut sangat minim karena untuk menggaji karyawan yang cukup banyak. Sama halnya dengan informan 4, informan 5 belum memiliki NPWP dan beranggapan seharusnya tidak dipajaki karena minimnya profit. Beliau mengatakan bahwa omzet yang cukup besar tersebut selalu mengalami perputaran untuk berbagai keperluan sehingga uang yang dipegang setiap harinya tidak seberapa. Pengusaha juga merasa mau memenuhi kewajiban pajak apabila seluruh paguyuban diberikan sosialisasi, dimana hal ini menunjukkan kepatuhan berdasar faktor sosial, beliau mengatakan bahwa tidak apa-apa apabila ada yang mendaftarkan secara keseluruhan dan nanti dapat dilakukan musyawarah dalam paguyuban.

Informan 6 yang memiliki usaha di *foodcourt* Pasar Sleko yang baru direnovasi. Juga belum memiliki pemahaman mengenai kewajiban perpajakan pusat dan hanya menjalankan kewajiban pajak daerah dalam hal penarikan retribusi dan izin tertentu. Selain itu, fakta yang penulis temukan, walaupun informan 6 menempati tempat baru yang tentunya lebih baik dari kondisi yang sebelumnya, menurut keterangan beliau omzetnya malah turun hal ini dikarenakan pilihan jajanan menjadi lebih banyak dan lokasi yang berpindah dari lokasi sebelumnya, sehingga terdapat beberapa pelanggan yang kesulitan mencari tempat lokasi usaha yang baru, beliau mengatakan bahwa penghasilannya berkurang, karena selain semakin berkurangnya peminat makanan tradisional ini juga saat ini semakin banyak varian makanan yang disediakan di *foodcourt* dibandingkan dulu sehingga pembeli mempunyai banyak pilihan. Sedangkan untuk Informan 7 dan 8 hampir serupa, walaupun omzetnya cukup signifikan namun belum memenuhi kewajiban perpajakan karena menurut keterangan pemilik usaha, beliau belum mengetahui mengenai kewajiban tersebut.

Sebagian besar pengusaha UMKM kuliner malam yang tidak patuh dikarenakan ketidaktahuan. Masyarakat yang tidak tahu sama sekali mengenai pajak umumnya belum pernah mendapat sosialisasi dan yang sudah mengetahui namun tidak melaksanakan kewajiban karena mereka masih belum paham secara utuh dan beranggapan usaha mereka tidak dikenai pajak. Kesenjangan yang dirasakan oleh para pengusaha juga menjadi faktor kepatuhan perpajakan. Contohnya, usaha besar yang sudah memiliki brand terkenal lebih cocok untuk dipajaki dibandingkan dengan usaha UMKM. Mengamati pemilik usaha lain yang memiliki usaha serupa dengan pemilik usaha tersebut namun belum memenuhi kewajiban pajak, membuat pemilik usaha tersebut merasa enggan karena merasa ada orang yang tidak patuh sehingga mereka memilih untuk ikut tidak patuh karena merasa usaha serupa masih belum patuh. Mengenai motif pengusaha UMKM kuliner malam hanya buka di malam hari umumnya dikarenakan faktor pribadi karena kepentingan atau kebutuhan tertentu sehingga mengharuskan hanya bisa buka di malam hari atau memang target pasarnya kebanyakan hanya bisa mengakses pada malam hari. Namun, efek yang lebih terasa memang berada pada fiskus karena lebih sulit untuk melakukan pengawasan di luar jam kerja yang akan dibahas di subbab berikutnya.

4.3 Kendala dan Solusi yang dihadapi KPP Pratama Madiun dalam Pemajakan UMKM Kuliner Malam

4.3.1 Kendala

Dalam kerangka teori telah dibahas mengenai bentuk hambatan pemungutan pajak. Dalam hal ini hambatan pemungutan pajak dapat berupa perlawanan pasif dan aktif. Perlawanan pasif diantaranya mengenai perkembangan intelektual, sistem perpajakan yang sulit dipahami dan kurangnya kontrol sedangkan perlawanan aktif mengenai *tax avoidance* dan *tax evasion* (Mardiasmo, 2016). Kendala atau hambatan dalam pemajakan UMKM Kuliner

malam ini dapat digambarkan pada minimnya kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Kurangnya kesadaran masyarakat karena sistem perpajakan yang relatif sulit dipahami menjadi faktor utama rendahnya kepatuhan perpajakan pada UMKM kuliner malam. Pemahaman mengenai perpajakan ini memang dirasa cukup sulit diakses oleh masyarakat awam yang kurang berhubungan dengan dunia keuangan, kecuali ada upaya aktif dari fiskus untuk melakukan sosialisasi dan bimbingan, mengingat sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment*. Selain itu, ketidakpatuhan ini umumnya dikarenakan wajib pajak kurang merasakan efek dari kepemilikan NPWP. Tidak seperti halnya perpanjangan pajak kendaraan bermotor yang sanksi dan manfaatnya langsung bisa dirasakan masyarakat, ketika tidak memiliki NPWP akan cukup sulit di trace oleh fiskus sehingga masyarakat tidak merasa memiliki kewajiban karena tidak ada sanksi, manfaat pun tidak bisa langsung dirasakan karena pajak memiliki sifat iuran dengan imbalan yang tidak langsung.

Kendala lain terkait pemajakan UMKM kuliner malam jika digolongkan menurut Mardiasmo (2016) ini adalah kurangnya kontrol, atau dalam hal ini kurangnya pengawasan fiskus. Usaha UMKM kuliner malam beroperasi di luar jam kerja fiskus sehingga penugasan untuk visit lapangan pun cukup jarang dilakukan. Hal ini mengingat beban kerja *account representative* yang tidak hanya pengawasan wajib pajak, namun ada hal lain yang menjadi prioritas. Kunjungan atau pengawasan secara langsung tentunya membutuhkan waktu dan tenaga lebih itu sebabnya pengawasan cukup sulit dilakukan. Hal ini mengingat dalam kegiatan ini kontribusi penerimaan kurang signifikan sehingga AR lebih memprioritaskan hal lain yang lebih signifikan efeknya bagi penerimaan pajak.

Kunjungan pada malam hari juga terkait keamanan dan keetisan. Tentunya suasana malam hari berbeda dengan pagi hari, pada malam hari umumnya lebih rawan untuk terjadi tindak kejahatan, atau semacamnya. Maka dari itu tidak semua fiskus bisa diterjunkan, seperti fiskus wanita pada umumnya kurang pas bila diharuskan melakukan pekerjaan KPDL pada malam hari. Maka dari itu, kegiatan ini kemungkinan lebih pas bila hanya dilakukan oleh laki-laki. Mengingat sumber daya fiskus yang terbatas, keadaan ini juga menjadi kendala dalam pengawasan UMKM kuliner malam. Mengenai pengawasan pembayaran juga terdapat kendala. Pengawasan pembayaran masa masih lemah oleh Account Representative disebabkan data internal yang dimiliki DJP belum sinkron dengan data pembayaran PPb (Pajak Pembangunan) yang terdapat pada basis data Pemerintah kota dan Pemerintah kabupaten Madiun.

4.3.2 Solusi

Berdasarkan kerangka teori pada bab sebelumnya mengenai strategi untuk meningkatkan kepatuhan Menurut OECD (2004) antara lain mengidentifikasi dan menilai risiko, memahami perilaku kepatuhan, memilih dan menerapkan strategi pembenahan, dan melakukan evaluasi hasil. Dalam hal ini pembahasan hanya berfokus pada memilih

(*choosing*) dan menerapkan (*applying*) strategi pembenahan, dan melakukan evaluasi (*evaluating*) hasil.

Menurut penjelasan dari salah satu *account representative* KPP Pratama Madiun, AR mengambil langkah strategis (*choosing strategy*) dalam pengawasan terhadap wajib pajak makanan dan minuman sebagai berikut:

1. Pengenalan wilayah dengan kegiatan visit wilayah yang diampu untuk memetakan titik daerah strategis pusat ekonomi masyarakat di pagi dan malam dengan kegiatan pengamatan di lapangan terutama wajib pajak yang bergerak di kuliner.
2. Pendataan dan pembentukan basis massa dengan Kegiatan Pengamatan di Lapangan (KPDL).
3. Prioritas penerbitan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DKE) himbauan ber-NPWP bagi yang belum dan menindaklanjuti atas PPS yang akan ditindaklanjuti.
4. Prioritas penggalan potensi bagi yang telah ber-NPWP.
5. Prioritas penggalan potensi yang telah ber-NPWP sebagai upaya tindak lanjut tidak valid.

Dalam pelaksanaan (*applying*) langkah strategis ini tentunya fiskus dalam hal ini AR melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan kepatuhan dari wajib pajak terutama dalam Kegiatan pengamatan di lapangan (KPDL). KPDL yang merupakan basis utama dalam pengawasan wajib pajak UMKM terutama dalam hal ini UMKM kuliner malam. KPDL dilakukan dengan melakukan kunjungan langsung di lokasi usaha dalam hal ini fiskus biasanya meminta pendampingan dari pemerintah setempat seperti kelurahan. Hal ini dilakukan agar wajib pajak atau calon wajib pajak lebih merasa nyaman karena dengan adanya aparat pemerintah setempat yang tentunya lebih familiar bagi wajib pajak. Wajib pajak diharapkan akan bisa lebih terbuka dibanding hanya fiskus yang mendatangi mereka, apabila hanya fiskus kemungkinan wajib pajak akan langsung merasa khawatir dan menutup-nutupi usahanya

Seperti halnya yang telah dipaparkan pada bagian kendala bahwa kegiatan KPDL cukup sulit dilakukan secara rutin mengingat banyaknya prioritas pekerjaan lain yang harus dilakukan dan keterbatasan jumlah fiskus yang dapat terjun ke lapangan pada malam hari. Dalam hal ini, KPDL dapat dilakukan secara tidak resmi seperti mengamati usaha-usaha wajib pajak saat sedang berwisata kuliner. Selain itu dibutuhkan juga sinergi antar fiskus terutama AR untuk melakukan kegiatan KPDL ini, seperti yang kita ketahui UMKM umumnya diawasi oleh AR yang berbasis kewilayahan, dalam hal AR lain sedang dalam wilayah lain yang diawasinya namun sedang berada di tempat tersebut karena sedang dalam keperluan maka saat itu juga AR tersebut dapat melakukan pengamatan, sebagai bentuk sinergi kerja sama antar AR.

Bentuk sinergi dan pemaksimalan dari hasil evaluasi (*evaluating*) dari pelaksanaan pengawasan wajib pajak ini juga diwujudkan secara nyata pada KPP Pratama Madiun melalui program Hanoman dan

Antareja. Program Hanoman dan Antareja merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data lapangan Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak yang dilakukan setiap saat, mudah, dan update serta dapat dilaksanakan oleh seluruh pegawai dalam rangka memperoleh informasi untuk penggalan potensi perpajakan saat berkunjung ke subjek pajak (KPP Pratama Madiun, 2022). Aplikasi ini sangat relevan dalam pengawasan dan penggalan potensi wajib pajak dengan tidak terhalang keterbatasan waktu dan tempat.

Program Hanoman merupakan kegiatan mencari data wajib pajak dan calon wajib pajak. Dalam hal ini misalkan fiskus yang sedang berada di tempat tertentu, maka dapat memberikan data dan informasi terkait kegiatan usaha wajib pajak yang sedang dikunjungi. Kegiatan ini dapat dilakukan di sepanjang hari baik pagi siang dan malam saat diluar jam kerja ketika sedang berada dan/atau mengetahui lokasi wajib pajak. hal ini dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pendataan seperti koordinat lokasi usaha, menu, foto kondisi lokasi usaha. Data-data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi, kegiatan ini dinamakan program Antareja. Hasil penginputan tadi langsung terhubung ke sistem pengolahan data utama KPP Pratama Madiun yang disebut 621 Awas. Hasil tagging melalui kegiatan 621 Awas ditindaklanjuti dengan surat himbauan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dari penulis, pelaku usaha UMKM kuliner malam memiliki tingkat kepatuhan yang masih sangat minim, baik dari kewajiban mendaftarkan diri, membayar dan melaporkan. Dari objek yang penulis amati hanya satu wajib pajak yang patuh, dan yang lainnya bahkan belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak atau tidak memiliki NPWP. Mengenai motif utama dari pengusaha UMKM kuliner malam yang tidak patuh adalah ketidaktahuan. Baik itu tidak mengetahui sama sekali tentang kewajiban perpajakan maupun kurang paham mengenai keseluruhan ketentuan kewajiban perpajakan sehingga timbul mispersepsi. Kesenjangan yang dirasakan oleh para pengusaha juga menjadi faktor kepatuhan perpajakan (*social tax payers*). Motif wajib pajak yang telah melaksanakan kepatuhan wajib pajak adalah dorongan dalam diri. Untuk usaha kuliner malam pada objek yang penulis amati, motif pengusaha UMKM kuliner malam hanya buka di malam hari umumnya dikarenakan faktor pribadi karena kepentingan atau kebutuhan tertentu sehingga mengharuskan hanya bisa buka di malam hari.

Kendala yang dihadapi KPP Pratama Madiun dalam pemajakan UMKM kuliner malam antara lain kurangnya kesadaran masyarakat karena sistem perpajakan yang relatif sulit dipahami. Selain itu, ketidakpatuhan ini umumnya dikarenakan wajib pajak kurang merasakan efek dari kepemilikan NPWP. Kendala lain terkait pemajakan UMKM kuliner malam adalah kurangnya pengawasan fiskus. Terkait berbagai kendala tersebut KPP Pratama Madiun memiliki solusi dengan strategi tertentu. Selain KPDL, bentuk sinergi

dan pemaksimalan dari pelaksanaan pengawasan wajib pajak ini juga diwujudkan melalui program Hanoman dan Antareja. Aplikasi Hanoman dan Antareja ini merupakan aplikasi untuk mengumpulkan data lapangan Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak yang dilakukan setiap saat, mudah, dan update serta dapat dilaksanakan oleh seluruh pegawai dalam rangka memperoleh informasi untuk penggalan potensi perpajakan saat berkunjung ke subjek.

Dari kesimpulan yang telah penulis dapat, penulis mengusulkan beberapa saran mengenai hal-hal terkait penelitian ini. Apabila melakukan sosialisasi mengenai perpajakan dapat dilakukan persegmen usaha. Sehingga calon wajib pajak merasa fair karena jenis usaha yang mirip dengan jenis usahanya juga dikenakan pajak. Pendekatan ini juga dapat dilakukan dengan sosialisasi per daerah atau hal ini berkaitan erat dengan wajib pajak *social tax payers* yang merasa ingin patuh bila lingkungan sekitar atau sejenis juga patuh. Kunjungan rutin dari AR perwilayah meskipun kontribusi kecil namun tentunya hal ini juga karena kepatuhan yang minim maka tetap perlu dilakukan kunjungan baik untuk mengekstensifikasi maupun memantau kepatuhan. Dapat juga diberikan edukasi usaha seperti program DJP dimana UMKM tidak hanya diberi kewajiban kepatuhan namun juga didampingi untuk mengembangkan usaha. Dengan berkembangnya usaha tentunya juga berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini dilakukan hanya pada lingkup wilayah KPP Pratama Madiun dengan mengambil sampel pengusaha dari berbagai jenis usaha kuliner yang menurut penulis cukup dan relevan untuk dijadikan objek penelitian. Penulis berfokus pada kepatuhan general dari pengusaha UMKM kuliner malam di wilayah KPP Pratama Madiun, tidak berfokus pada titik-titik area tertentu. Selain itu, penulis tidak melakukan penelitian di kota besar yang tentunya memiliki potensi pajak lebih besar. Maka dari itu, untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan di daerah dengan potensi wisata lebih tinggi ataupun kota besar. Dapat juga dilakukan pengambilan sampel lebih banyak agar keadaan nyata lebih tergambar secara maksimal. Penelitian juga dapat dilakukan pada satu daerah lokasi yang sama atau titik area tertentu untuk membuktikan apakah benar apabila di satu daerah ada yang patuh akan mempengaruhi yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- BPK RI. (2019). *Kemenkeu Harap Penerimaan Pajak dari UMKM Meningkat*. diakses tanggal 11 November 2021. dari <https://jdih.bpk.go.id/?p=57755>
- BPS Kota Madiun. (2022). *Madiun dalam Angka 2022*.
- David, F. R., & David, F. R. (2017). *Strategic Management: A Competitive Advantage Approach* (Sixteenth edition). Pearson.
- Diamastuti, E. (2018). Ke (tidak) Patuhan Wajib Pajak: Potret Self Assessment System. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 20(3), 280–304.

- <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2016.v20.i3.52>
- Fajariana, D. E., & Untari, D. (2019). Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Wisata Kuliner Malam Gultik (Gulai Tikungan) Blok M Jakarta Selatan. *Ekono Insentif*, 13(1), 1–15.
- Fatimah, F., & Tyas, W. M. (2020). Strategi Bersaing UMKM Rumah Makan Di Saat Pandemi Covid 19. *Jurnal Penelitian IPTEKS*, 5(2), 245–253. <https://doi.org/10.32528/ipteks.v5i2.3663>
- Fitriandi, P. (2021). *Kupas Tuntas PPh Orang Pribadi*. Unit Penerbitan Politeknik Keuangan Negara Stan.
- James, S., & Alley, C. (2002). Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration. *Journal of Finance and Management in Public Service*, 2(2), 27–42.
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 49.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2021). *UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia*. diakses tanggal 11 November 2021. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>
- Luttmer, E. F. P., & Singhal, M. (2014). Tax Morale. *Journal of Economic Perspectives*, 28(4), 149–168. <https://doi.org/10.1257/jep.28.4.149>
- Mailindah, Y. (2017). *Analisis Tingkat Pengukuran Keberhasilan Dan Hambatan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kabupaten Sidoarjo* [Undergraduate, University of Muhammadiyah Malang]. <https://eprints.umm.ac.id/36466/>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. CV Andi Publisher.
- Mintanto, R. S. (2017). *Perancangan Informasi Kawasan Kuliner Malam Di Tangerang* [Skripsi]. Universitas Multimedia Nusantara.
- OECD. (2004). *Compliance Risk Management: Managing and Improve Tax Compliance*. Center For Tax Policy and Administration.
- OECD. (2010). *Understanding and Influencing Taxpayers' Compliance Behaviour*.
- Pangestu, F., & Rusmana, O. (2012). *Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Tax Compliance Penyetoran SPT Masa*. 28.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang UU 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008a). *Undang-Undang UU 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008b). *Undang-Undang UU 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang UU 7 TAHUN 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Kota Madiun. (2022). *Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Madiun 2021*. Pemerintah Kota Madiun.
- Pranata, P. A., & Setiawan, P. E. (2015). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Kewajiban Moral Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 10(2), 456–473.
- Pratiwimba, H. S. (2020). *Tinjauan atas Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM Sektor Usaha Makanan dan Minuman di KPP Pratama Bantul* [KTTA]. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Rahayu, S. K. (2010). *Pepajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu.
- Sarmigi, E. (2020). Analisis pengaruh Covid-19 terhadap perkembangan UMKM di Kabupaten Kerinci. *Al-Dzahab: Journal of Economic, Management and Business, & Accounting*, 1(1), 1–17.
- Setyaningsih, E. D., & Harsono, M. (2021). Perilaku UMKM Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak UMKM Dengan Menggunakan Self Assessment System. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 51–55. <https://doi.org/10.31294/moneter.v8i1.9882>
- Stewart, J. (2004). The Meaning of Strategy in the Public Sector. *Australian Journal of Public Administration*, 63(4), 16–21. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8500.2004.00409.x>
- Torgler, B. (2003). To Evade Taxes or Not to Evade: That Is the Question. *The Journal of Socio-Economics*, 32(3), 283–302. [https://doi.org/10.1016/S1053-5357\(03\)00040-4](https://doi.org/10.1016/S1053-5357(03)00040-4)
- Ulfa, M., & Aribowo, I. (2021). Strategi Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 64–71. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1254>
- Zamzami, M. (2021). *Tinjauan Kepatuhan Perpajakan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sektor Makanan dan Minuman di KPP Pratama Kotabumi* [KTTA]. Politeknik Keuangan Negara STAN.